BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Salah satu fungsi hutan adalah sebagai penyerap karbon dioksida. Hutan juga merupakan rumah bagi duapertiga dari spesies tanaman dan binatang di dunia.

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional dan global (http://www.dephut.go.id/files/Statistik_Kehutanan_2008_Planologi.pdf di akses pada tanggal 21-06-2013).

Prinsip-prinsip kehutanan Indonesia antara lain:

1. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola hutannya sepanjang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
2. Sumber daya hutan dikelola secara lestari untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
3. Kebijaksanaan nasional harus mencerminkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya konversi lahan hutan bagi pembangunan sosial ekonomi, sesuai dengan tata guna lahan yang rasional.
4. Kebijaksanaan dan strategi nasional harus mampu meningkatkan upaya pembangunan, kelembagaan dan program pengelolaan hutan. Kebijaksanaan dan strategi tersebut harus memperhatikan kelangsungan ekosistem hutan dan sumber daya hutan serta mempertimbangkan faktor-faktor di luar sektor hutan.
5. Keputusan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan didasarkan atas hasil telaah yang meliputi nilai-nilai ekonomi dan non ekonomi hasil hutan, jasa dan lingkungan hidup.
6. Pengelolaan hutan harus terpadukan dalam pembangunan wilayah sehingga dapat memelihara keseimbangan ekologi dan manfaat yang lestari. Kebijaksanaan nasional harus menjamin diberlakukannya AMDAL.
7. Pelaksanaan kebijaksanaan dan program nasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan harus didukung pendanaan internasional, kerjasama teknik dan penyempurnaan sistem pemasaran hasil hutan olahan.

8. Peran hutan tanaman ditingkatkan melalui reboisasi dan penghijauan baik dengan tanaman asli maupun eksotik dalam rangka mempertahankan hutan dan memperluas lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi industri, kayu bakar, lingkungan hidup dan memperluas kesempatan kerja.
9. Peran hutan alam sebagai penghasil barang dan jasa harus ditingkatkan.
10. Kebijaksanaan pengolahan hutan harus memperhatikan aspek produksi, konsumsi, manfaat hasil hutan dan masyarakat sekitar hutan.
11. IPTEK, inventarisasi hutan dan evaluasi harus dilakukan secara efektif. Kerjasama internasional dalam rangka tukar menukar hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan selain kayu perlu ditingkatkan.
12. Kebijaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan terkait dengan perdagangan hasil hutan yang didasarkan atas aturan unilateral.
13. Di samping itu juga disepakati kedua dokumen tersebut dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1994 (untuk CBD) dan Undang-undang No. 6 Tahun 1994 (untuk UNFCCC). Meskipun telah didengungkan sejak hampir 40 tahun yang lalu, masalah Pemanasan global baru dirasakan perlu untuk diatasi beberapa tahun terakhir ini (http://www.iwf.or.id/ assets/document/2 1295.pdf diakses pada tanggal 19-04-2012).

3.1.1.1 Fungsi Hutan

Secara garis besar, fungsi hutan dapat dibedakan menjadi empat. Pertama fungsi Hutan Konservasi, kedua Hutan Cadangan, ketiga Hutan Lindung, dan keempat fungsi hutan sebagai Hutan Produksi, berikut ini penjelasan dari keempat fungsi hutan tersebut:

1. Hutan Konservasi

   Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2. Hutan Cadangan

   Hutan cadangan yaitu hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

3. Hutan Lindung

   Hutan lindung difungsikan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air dan penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hidrolisis), mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis), sebagai penanggulangan pencemaran udara seperti karbon dioksida (CO_2) dan karbon monoksida (CO), mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

4. Hutan Produksi

   Hutan produksi merupakan hutan yang dapat dikelola untuk memproduksi hasil hutan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai

ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja.

3.1.1.2 Manfaat Hutan

Hutan memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia maupun makhluk hidup lain disekitarnya. Diantara manfaat-manfaat tersebut dibagi menjadi dua, yakni manfaat langsung serta manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang disediakan hutan adalah sebagai sumber bahan/konstruksi bangunan, sumber bahan pembuatan perabot rumah, sumber bahan pangan, sumber untuk mendapatkan protein, sumber pembuatan pendukung fasilitas pendidikan, sumber bahan bakar, sumber oksigen, sumber pendapatan, sumber obat-obatan dan habitat satwa.

Manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan antara lain sebagai pengatur sistem tata air, kontrol pola iklim, kontrol pemanasan bumi, ekowisata, laboratorium plasma nutfah, pusat pendidikan dan penelitian, sumber bahan pendukung industri-industri kimia, menghasilkan devisa melalui program *Clean Development Mechanism* (CDM) maupun *Reducing Emission From Deforestation And Forrest Degradation* (REDD) (http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/manfaat-hutan.html diakses pada tanggal 19-07-2013).

3.1.1.3 Dampak Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan dan lahan akan mengakibatkan rusaknya fungsi konservasi dari hutan telah menimbulkan punahnya keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selain itu berakibat pula terhadap daya serap tanah terhadap air yang semakin menurun, hal ini dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor di waktu musim hujan. Rusaknya fungsi hutan produksi dapat pula menurunkan kesuburan tanah yang mengakibatkan turunnya produktivitas lahan untuk memproduksi hasil hutan. Meningkatnya lahan kritis yang merupakan tanda dari kerusakan hutan dan lahan ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional.

Dalam tingkat yang lebih kritis, kerusakan hutan yang berakibat terjadinya degradasi dan deforestasi hutan dapat menyebabkan kegundulan pada hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia sebagai penyerap karbon yang dapat mengurangi efek dari *global warming*.

Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam laporannya tahun 2007 memperkirakan bahwa deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi kurang lebih 17% dari keseluruhan jumlah emisi gas rumah kaca, lebih besar dari sektor transportasi global. Deforestasi dan degradasi hutan menempati urutan keempat setelah sektor energi global sebesar 26% dan sektor industri sebesar 19%.

3.1.2 Gambaran Umum Hutan Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar ketiga didunia. Luas kawasan hutan dan perairan Indonesia seluas 136.833.213,98 *Ha*, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Luas Hutan Indonesia

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (*Ha*)		
		Kawasan Hutan	Perairan	Jumlah
1	Nangroe Aceh Darussalam	3.335.713,00	214.100,00	3.549.813,00
2	Sumatera Utara	3.742.120,00		3.742.120,00
3	Sumatera Barat	2.600.286,00		2.600.286,00
4	Riau	9.456.160,00		9.456.160,00
5	Kep. Riau*			
6	Jambi	2.179.440,00		2.179.440,00
7	Bengkulu	920.964,00		920.964,00
8	Sumatera Selatan	3.742.327,00	17.000,00	3.759.327,00
9	Bangka Belitung	657.510,00		657.510,00
10	Lampung	1.004.735,00		1.004.735,00
11	DKI Jakarta	475,45	180.000,00	180.475,45
12	Jawa Barat	816.602,70		816.602,70
13	Banten	201.787,00	51.467,00	253.254,00
14	Jawa Tengah	647.133,00	110.117,00	757.250,00
15	D.I Yogyakarta	16.819,52		16.819,52
16	Jawa Timur	1.357.206,30		1.357.206,30
17	Bali	127.271,01	3.415,00	130.686,01
18	Nusa Tenggara Barat	1.035.838,00	11.121,00	1.046.959,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.555.068,00	253.922,00	1.808.990,00
20	Kalimantan Barat	9.101.760,00	77.000,00	9.178.760,00
21	Kalimantan Tengah	15.300.000,00		15.300.000,00
22	Kalimantan Timur	14.651.053,00	500,00	14.651.553,00
23	Kalimantan Selatan	1.566.697,00		1.566.697,00
24	Kalimantan Utara*			

25	Sulawesi Barat	1.185.666,00	8.458,00	1.194.124,00
26	Sulawesi Tengah	4.394.932,00		4.394.932,00
27	Sulawesi Selatan	2.118.992,00	606.804,00	2.725.796,00
28	Sulawesi Tenggara	2.518.337,00	81.800,00	2.600.137,00
29	Sulawesi Utara	1.526.005,00	89.065,00	1.615.070,00
30	Gorontalo*			
31	Maluku	7.146.109,00	118.598,00	7.264.707,00
32	Maluku Utara			
33	Papua	40.546.360,00	1.678.480,00	42.224.840,00
34	Irian Jaya Barat*			
Jumlah		133.433.366,98	3.429.847,00	136.833.213,98

(Keterangan: Provinsi Kep. Riau, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Irian Jaya Barat belum dan/atau tidak ada data)
(Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Departemen Kehutanan RI, dengan modifikasi peneliti)

Namun dalam satu dekade terakhir Indonesia telah kehilangan hingga 40% dari seluruh luas hutannya. Laju degradasi hutan dan deforestasi di wilayah Indonesia mencapai 1,5 juta *Ha* sampai 2,8 juta *Ha* per tahun (http://www.antaranews.com/print/31978/degradasi-hutan-10-tahun-terakhir-mencapai-dua-juta-hektar diakses pada tanggal 21-06-2013). Kerusakan hutan tersebut menimbulkan lahan kritis yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukkannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

Kerusakan hutan merupakan masalah yang serius yang jika tidak ditangani dengan baik dan serius akan menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian dan lingkungan. Kerusakan hutan dan lahan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, baik yang disebabkan oleh ulah manusia dan alam.

3.1.2.1 Faktor Penyebab Kerusakan Hutan di Indonesia

Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penebangan hutan tanpa upaya rehabilitasi yang optimal

   Pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan kepada perusahaan-perusahaan mendorong kegiatan pemanfaatan potensi hutan. Pemberian ijin ini seharusnya diikuti dengan upaya rehabilitasi atau upaya-uoaya lainnya yang menjamin kelestarian hutan di wilayah ijin pengusahaan hutan. Ketimpangan antara upaya pelestarian dan produksi telah meningkatkan penggundulan dan kerusakan hutan.

2. Kebakaran hutan

   Kebakaran hutan dapat disebabkan karena ulah masyarakat dan/atau pengusaha yang membutuhkan lahan untuk areal pemukiman dan/atau pertanian atau perkebunan. Masyarakat dan pengusaha membuka lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan yang berpotensi merusak lingkungan, menambah kerusakan hutan dan mencemari udara.

3. Pembalakan liar (*illegal logging*)

   Penjarahan hutan tetap berlaku dan tetap belangsung hingga sekarang. Hal ini terjadi antara lain karena adanya ketimpangan pasoka dan permintaan, lemahnya penegakkan hukum, dan masalah kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

4. Alih fungsi hutan menjadi areal pertanian dan perkebunan

> Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mendorong munculnya kebutuhan akan lahan untuk areal pertanian, perkebunan dan pemukiman. Meningkatnya peralihan fungsi hutan menjadi lahan-lahan non kehutanan yang menyebabkan peningkatan jumlah penggundulan dan kerusakan hutan dan lahan (http://www.environmental-auditing.org /Portals/0/AuditFiles/Audit%20of%20%20Commodity%20Plants%20Forest.pdf diakses pada tanggal 04-05-2012).

3.1.3 Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia dapat dianggap sebagai awal permulaan dari kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerjasama penanganan masalah lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia.

Di Indonesia pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup relatif belum terlalu lama digulirkan. Namun, dalam waktu yang singkat tersebut Indonesia telah banyak berbuat untuk mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian dikalangan masyarakat. Kebijakan Lingkungan Hidup Indonesia dituang kedalam pasal Undang-Undang No. 23 tahun 1997, mengenai pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sesuai dengan Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3.1.4 Kebijakan Lingkungan Hidup Norwegia

Kerajaan Norwegia adalah sebuah negara di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia dan Rusia. Norwegia adalah sebuah negara demokrasi konstitusionil dibagian utara Eropa dengan penduduk sebanyak 4.9 juta jiwa. Norwegia memiliki luas area sebesar 385.525 Km^2 dan beribukota di Oslo. Terdaftar sebagai salah satu negara terkaya di dunia, norwegia juga menduduki peringkat tertinggi dalam hal standar hidup, usia rata-rata, dan standar kesehatan secara umum. Negara ini memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, air segar yang luas. Norwegia juga penghasil minyak dan gas alam perkapita terbesar diluar Timur Tengah.

Bentangan alam Norwegia pada umumnya kasar dan bergunung-gunung, sebagian besar tertutup oleh gletser. Di Norwegia jarang sekali ditemui hutan seperti pada negara tropis, yang berguna untuk menyerap karbon akibat dari aktivitas industrinya. Padahal walaupun sebagai negara industri maju, Norwegia juga memiliki prioritas akan permasalahan lingkungan hidup, maka dari itu Norwegia memerlukan kerjasama dengan negara pemilik pohon untuk menjalankan kewajibannya menurunkan emisi gas buang industrinya.

Norwegia merupakan negara yang berkomitmen pada isu lingkungan hidup. Salah satu tujuan utama kebijakan pembangunan negara ini adalah memajukan manajemen yang solid akan lingkungan hidup global dan keanekaragaman biologi. Pemerintah Norwegia secara aktif bekerja untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara, untuk mencapai tingkat yang akan mencegah gangguan berbahaya yang disebabkan manusia bagi sistem iklim. Karena negara ini berpendapat bahwa kondisi lingkungan yang sehat dan beragam penting untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan bagi semua orang di seluruh dunia serta akan membantu mewujudkan stabilitas dan keamanan negara.

Kegiatan kerjasama pembangunan yang dilakukan Norwegia dengan negara lain bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan negara mitra dan mencegah degradasi lingkungan global. Kebijakan manajemen lingkungan dan sumber daya merupakan komponen penting dari kebijakan kerjasama luar negeri dan pembangunan Norwegia.

Area yang menjadi prioritas kerjasama pembangunan Norwegia dan kerjasama dengan negara berkembang meliputi:

1. Pengurangan polusi;
2. Sistem produksi yang berkesinambungan;
3. Konservasi penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan;
4. Pemeliharaan peninggalan budaya.

Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar, seperti Indonesia, Brasil, dan Republik Kongo, untuk menurunkan laju emisinya. Hutan memiliki peran yang sangat signifikan mencegah laju perubahan iklim. Di antara komitmen negara maju, komitmen Norwegia lah yang paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30% dari level tahun 1990 sampai tahun 2020. Komitmen Norwegia pada isu lingkungan hidup ini dituangkan dengan meratifikasi Protokol Kyoto. Pertumbuhan ekonomi di Norwegia sangat tinggi maka dalam Protokol Kyoto dimasukkan kedalam kategori negara Annex 1. Norwegia kemudian juga turut serta dalam skema REDD. Departemen Lingkungan Hidup Norwegia telah menandatangani perjanjian lingkungan hidup, masing-masing dengan Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, dan China (http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Poli tik-Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/ diakses pada tanggal 01-05-2012).

3.1.5 Hubungan Indonesia – Norwegia

Hubungan diplomatik Indonesia – Norwegia dimulai sejak Januari 1951, namun pada saat itu masih merupakan wilayah perangkapan KBRI Stockholm, Swedia sampai tahun 1962. Pada periode 1962-1981 Norwegia dirangkap oleh KBRI Kopenhagen, Denmark, dan baru pada 17 September 1981 KBRI Oslo resmi dibuka.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut beberapa kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia, menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:

1. Persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal (November 1969)
2. Konvensi mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas pajak penghasilan dan atas moda (Juli 1988)
3. Persetujuan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal secara timbal balik (November 1991)
4. Memorandum saling pengertian mengenai prosedur konsultasi untuk pengembangan kerjasama antara Indonesia dan Norwegia (September 1995)
5. Memorandum saling pengertian antara Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dan Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia tentang proyek kebersihan produksi di Propinsi Riau, Indonesia (Mei 1998)

6. Kerjasama kelautan dan perikanan (Januari 2006)
7. Deklarasi mengenai isu-isu perubahan iklim dan energi (Maret 2007)
8. Kerjasama industri gas (Oktober 2011)
9. Kerjasama *aquaculture* (Oktober 2011)

Selain itu, kedua negara juga mengembangkan kemitraan dalam isu-isu internasional penting, antara lain dalam *Seven Nations Initiative* (7NI) di bidang *nuclear non-proliferation*, upaya pencapaian *Millenium Development Goals* 4 dan 5 (mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan ”*Sherpa Group*”, menjadi *cohost* dalam *inter-media dialogue*, serta kemitraan dalam *inisiatif health and foreign policy*.

Dalam pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat di tahun 2009, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan janji untuk mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada tahun 2020 jika mendapat dukungan internasional. Ini merupakan janji terbesar yang pernah diucapkan oleh seorang Kepala Negara dari negara berkembang (http://ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar-as.htm diakses pada tanggal 12-05-2012). Presiden Yudhoyono memperlihatkan kemauan dan potensi kepemimpinan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Penetapan target absolut ini langsung disambut positif oleh negara-negara lain. Norwegia menjadi negara terdepan yang menunjukkan apresiasinya dan menyatakan ingin membantu upaya Pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut.

Kedua negara membawa hubungan bilateral diantara keduanya ke tingkat yang lebih baik lagi. Dalam rangka menyambut janji Presiden Yudhoyono dalam

pertemua G-20 Pittsburgh, Norwegia kemudian menjanjikan akan memberi dana sebesar 1 miliar *USD* bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan di Indonesia dalam kerangka REDD+.Norwegia mendukung penuh upaya negara-negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar seperti Indonesia untuk menurunkan laju emisinya. Karena Norwegia berpendapat hutan memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencegah laju perubahan iklim.

Juga sebagai negara Industri yang termasuk keadalam negara Annex 1 pada Protokol Kyoto, Norwegia memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi karbon dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil, industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi. Terkait dengan ketidakmampuan Norwegia untuk menurunkan emisi karbon, maka salah satu jalan adalah dengan memberikan hibah insentif kepada negara berkembang pemilik hutan. Pemberian Hibah ini sejalan dengan kesepakatan COP.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan biologi yang sangat beragam, dengan hutan tropis yang memainkan peran penting dalam iklim global. Tujuan dari kerjasama lingkungan ini adalah untuk menghasilkan rencana kerja untuk manajemen lingkungan dan sumber daya alam yang menggunakan pendekatan ekosistem.

Pada tanggal 26 Mei 2010, disahkanlah *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solhein, yang turut disaksikan oleh Kepala Pemerintahan kedua Negara, yakni Presiden Indonesia Susilo Bambang

Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Gedung *Government Guest House*, Oslo, Norwegia (http://forum.kompas.com/nasional/29986-terimakasih-banyak-kepada-kerajaan-norwegia-dan-selamat-untuk-pemerintah-indonesia.html diakses pada 12-05-2012).

Kerjasama ini disepakati dibagi dalam tiga fase. Pertama, fase persiapan pada bulan Juli-Desember 2010, yakni membuat rencana aksi nasional, membentuk lembaga pengelolaan dana hibah (*trust fund*) dan lembaga pengukur, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification*/MRV) untuk memantau keberhasilan, serta menentukan Provinsi sebagai proyek percontohan. Fase kedua, Januari 2011-Desember 2013, yang dilakukan adalah mengoperasikan lembaga pembiayaan, moratorium izin baru konversi hutan alam primer dan gambut, menyusun database hutan rusak untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, penegakan hukum penebangan kayu illegal dan perdagangan kayu gelondongan. Selanjutnya fase ketiga, Januari 2014, adalah pelaksanaan moratorium secara nasional. Besaran insentif yang akan diberikan oleh Norwegia kepada Indonesia hingga sebesar 1 milliar USD (*Dollar* Amerika Serikat), sesuai dengan keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia sesuai dengan fase-fase yang tertera dalam LoI tersebut. Perhitungan tingkat keberhasilan ini akan ditentukan dengan menggunakan mekanisme MRV. Dana yang diberikan oleh Norwegia akan dikelola oleh Satgas REDD bidang pengelolaan dana hibah dengan menggandeng UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagai badan internasional yang bertugas untuk memantau penggunaan/alokasi dari dana hibah tersebut.

3.1.6 Gambaran Umum Skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD)

3.1.6.1 Pengertian Skema

Istilah skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris, *schema*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata skema merupakan padanan dari bagan, rangka-rangka, rancangan.

Ada beberapa sumber yang menjelaskan pengertian skema ini. Keterangan yang cukup lengkap dikemukakan oleh Chaplin (1981) yang terdapat dalam *Dictionary of Psychology*. Chaplin mengemukakan empat macam keterangan tentang skema itu, adalah:

1. Skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi;
2. Skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data;
3. Skema sebagai suatu model;
4. Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon yang pernah diberikan, kemudian menjadi standar bagi respon selanjutnya.

3.1.6.2 Latar Belakang Terbentuknya *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD)

KTT Bumi merupakan salah satu konferensi utama PBB yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada 3 Juni sampai 14 Juni 1992. Pada pertemuan tersebut dirumuskanlah lima dokumen, antara lain:

1. Deklarasi Rio;
2. Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim;
3. Konvensi Keanekaragaman Hayati;
4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan;
5. Agenda 21.

Prinsip dalam konvensi keanekaragaman hayati adalah setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber daya hayati sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri dan mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yuridiksinya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas yuridiksi nasional.

Sedangkan Agenda 21 berisi mengenai program pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang didefinisikan sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan atau peduli pelestarian lingkungan. Yang berarti dalam perencanaan pembangunan perlu upaya yang dapat meminimalisir rusaknya lingkungan akibat dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan hasil

kesepakatan dari KTT Bumi. UNFCCC merupakan sebuah kesepakatan yang akhirnya diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional tentang perubahan iklim. UNFCCC bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi iklim di dunia. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Hingga saat ini jumlah anggota UNFCCC adalah 192 negara. Indonesia meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1994 (http://mail-archive.com/forum-pembacakompas@yahoogroups.com/msg26744 diakses pada tanggal 05-05-2012).

Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam kerangka UNFCCC adalah *Conference of Parties* (COP) yang diadakan setiap tahunnya. COP bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi konvensi dan instrumen legal lainnya terkait dengan konvensi. Selain itu COP berkewajiban membuat keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi konvensi. Salah satu hasil dari COP yang dipakai sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca yaitu Protokol Kyoto (http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf diakses pada tanggal 01-05-2012).

Protokol Kyoto lahir dalam COP ke 3 tahun 1997. Tujuan pokok dari Protokol Kyoto yaitu mengatur peserta UNFCCC untuk memastikan bahwa emisi gas rumah kacanya tidak melebihi jumlah yang disepakati dengan tujuan mengurangi emisinya sedikitnya 5% dibawah emisi tahun 1990 dalam jangka waktu 2008-2012 (http://www.wahanalingkunganhidup.html/4.htm diakses pada tanggal 01-05-2012).

Protokol Kyoto habis masa perjanjian pada 2012, namun implementasinya kurang dirasakan maksimal oleh banyak pihak. Oleh sebab itu dunia internasional mempersiapkan suatu kesepakatan pengganti yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita dari kesepakatan Protokol Kyoto yang dinamakan *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD).

3.1.6.3 *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD)

Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan kesepakatan yang dirancang sebagai pengganti Protokol Kyoto. Skema REDD merupakan mekanisme pemberian insentif oleh negara industri maju yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, Papua Nugini, Gabon, Kolombia, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Kosta Rika, Meksiko dan Peru sebagai pemilik 50% hutan tropis dunia.

Insentif ini dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih lestari dengan menyediakan aliran pendapatan berkelanjutan. Pengurangan emisi diperhitungkan sebagai kredit karbon. Insentif ini juga mendorong negara-negara berkembang agar berhasil mengurangi emisi karbonnya dengan menekan tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutannya.

Papua Nugini dan Kosta Rika bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam Koalisi Pemilik Hutan Tropis (*Coalition for Rain Forest Nations* atau CfRFN) pada COP ke 11 di Montreal, Kanada mengajukan proposal tentang insentif untuk menghindari deforestasi (*avoided deforestation*). Karena koalisi

negara tersebut merasa sebagai negara pemilik hutan mereka tidak diuntungkan dengan mekanisme dibawah peraturan Protokol Kyoto. Maka dari itu, pada kesepakatan setelah berakhirnya Protokol Kyoto diharapkan akan lebih fleksibel terhadap semua negara baik negara yang termasuk dalam Annex 1 maupun negara-negara non-Annex 1. Pada COP ke 13 di Bali, Indonesia, REDD kemudian disepakati dengan menyepakati beberapa hal penting antara lain terkait aspek *scientific*, teknis dan metodologi serta pertukaran informasi.

Tujuan awal dari REDD adalah untuk mengurangi gas rumah kaca. REDD dilaksanakan dengan prinsip menghormati kedaulatan negara (*sovereignty*). Negara industri maju yang bersepakat dalam REDD, memberikan dukungan terhadap *capacity building*, transfer teknologi dibidang metodologi dan institutional, *pilot/demonstration activities*.

REDD merupakan dua hal yang diintegrasikan, pertama REDD sebagai tujuan dan kedua REDD sebagai mekanisme pembiayaan. Sebagai tujuan, REDD diharapkan sebagai skema pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dengan cara pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Sedangkan sebagai mekanisme pembiayaan, REDD membentuk tata cara pembiayaan atau kompensasi bagi usaha pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang diharapkan akan berdampak pada turunnya emisi Gas Rumah Kaca terutama CO_2.

REDD-Plus (REDD+) merupakan perluasan dari REDD, yang menambahkan areal peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD berupa peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan

peningkatan cadangan karbon. Berikut ini adalah garis waktu perkembangan pembentukan REDD sampai berkembang menjadi REDD+:

Tabel 3.2

Perkembangan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD)

No	Waktu	Deskripsi
1	Januari, 1997	Terbentuknya inisiatif awal REDD oleh *the noel kempff mercado climate action project*
2	Desember, 1997	Munculnya ide awal REDD yang tertuang dalam Protokol Kyoto
3	September, 2003	REDD sempat hilang pada pertemuan COP ke 7 di Makaresh, Maroko
4	Mei 2005	Terbentuknya koalisi negara yang mempunyai hutan tropis
5	November, 2005	Komisi Uni Eropa menyarankan untuk adanya pemberian insentif bagi negara-negara berkembang dalam mengentikan deforestasi
6	Desember, 2005	Munculnya kembali REDD sebagai agenda pembahasan dalam COP ke 11 di Montreal, Kanada
7	Desember, 2007	Diusungnya konsep REDD+ pada COP ke 13 di Bali, Indonesia
8	Desember, 2008	Pada pertemuan COP di Poznan, Polandia diubahnya konsep REDD menjadi REDD+
9	Juni, 2009	Mulai dipresentasikannya draft REDD+ pada pertemuan di Bonn, Jerman
10	September, 2009	Dilanjutkan pembahasan mengenai REDD+ dalam pertemuan di Bangkok, Thailand
11	November, 2010	Pembahasan lanjutan mengenai REDD+ di Barcelona, Spanyol mengenai wilayah, komunitas lokal, pengukuran, dan pendanaan
12	Desember, 2010	Dalam pertemuan di Cancun, Meksiko, secara global telah disepakati untuk memasukkan REDD kedalam

		mekanisme yang akan berlaku pasca Protokol Kyoto ditahun 2012. Kesepakatan di Cancun mengadopsi REDD+ dengan menggunakan pendekatan bertahap

(Sumber: http://www.reddindonesia.info/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69)

3.1.6.4 Visi, Misi dan Tujuan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) di Indonesia

REDD memiliki visi sebagai pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Misi REDD adalah untuk memastikan bahwa institusi, regulasi, proses dan praktek pengelolaan sumber daya hutan dan lahan mendukung pencapaian visi dari strategi nasional REDD+ Indonesia.

Dengan berbagai kompleksitas kondisi yang ada di Indonesia, terdapat tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dari pelaksanaan strategi REDD+ di Indonesia. Secara garis besar, tujuan jangka pendek pelaksanaan REDD+ adalah untuk memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mencapai komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi sebesar 26% dan hingga 41% jika mendapat bantuan dana pelaksanaan pada tahun 2020. Tujuan jangka menengah adalah untuk mempraktekan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dicapai. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mengubah peran hutan Indonesia dari

net emitter sector menjadi *net sink sector* pada tahun 2030 dan keberlanjutan fungsi ekonomi dan pendukung jasa ekosistem lainnya dari hutan.

Untuk mencapai berbagai tujuan REDD+ diatas, program REDD+ di Indonesia akan mencakup seluruh komponen REDD+ yang terdiri dari:

1. Pengurangan deforestasi;
2. Pengurangan degradasi hutan;
3. Pemeliharaan simpanan karbon (*carbon stock*) melalui:
    a. Kegiatan konservasi;
    b. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (sustainable management of forest);
    c. Rehabilitasi/restorasi hutan;
4. Program REDD+ secara spesifik akan memuat upaya menghasilkan manfaat tambahan (*co-benefits*) yang utama, yaitu:
    a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
    b. Peningkatan kelestarian sumber keanekaragaman hayati, baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti pakai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikutip dari buku ”*Pedoman Penulisan Skrispi Dan Pelaksanaan*

Sidang FISIP Universitas Komputer Indonesia". Desain penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

Metode deskriptif adalah dimana data dapat berupa gejala yang dikategorikan bentuk lain seperti foto, dokumen, yang menunjukkan kepada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif; ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik (utuh) (Tim Penyusun, 2011: 21).

Menurut W. Lawrence Neuman dalam buku berjudul "*Social Research Methods, Qualitive and Quantitive Approaches*", deskriptif menggambarkan secara spesifik suatu situasi, *social setting*, ataupun suatu hubungan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kerjasama yang dilakukan antara Indonesia – Norwegia melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia. Penulisan ini juga bersifat analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara

sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

Teknik pengupulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai kerjasama Indonesia – Norwegia, yang diawali dengan pengumpulan data, *Letter of Intent* (LoI) sebagai naskah perjanjian dan dokumen terkait lainnya.

Data yang diperoleh dari dokumen tertulis kemudian ditelaah, dikelompokan dan dianalisis untuk memperkaya pemanahaman tentang REDD+ yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia dalam kerangka REDD+ dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia, selain itu untuk mengetahui program apa saja yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia. Mengetahui, memahami, dan meneliti kendala-kendala dalam skema REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia serta meneliti sejauh mana peranan REDD+ dan prospek dari kerjasama yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara dikarenakan terdapatnya keterbatasan peneliti dalam mencari dan mendapatkan izin untuk mewawancarai sumber yang berkompeten dalam bidang dalam penelitian ini.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang dipergunakan peneliti adalah *data display* (penyajian data), dimana susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (Tim Penyusun, 2011: 23). Neuman menjelaskan dalam penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara mengartikan, menerjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang peneliti. Tingkat analisis induksionis dalam penelitian ini dimana unit eksplanasinya, yakni kerjasama Indonesia – Norwegia lebih tinggi tingkatannya dari unit analisanya, yaitu upaya penyelamatan hutan Indonesia melalui skema REDD+.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi diterimanya proposal REDD yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Norwegia, setelah diterima apa saja program yang dilakukan oleh kedua negara dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia, selanjutnya melalui teknik ini kemudian ditelaah apa saja yang menjadi kendala-kendala yang menyebabkan program dari kerjasama ini menjadi terhambat serta sejauh mana peran REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia juga prospek kerjasama yang dilakukan Indonesia – Norwegia

kedepannya. Untuk mengetahui hal itu, maka dilakukan studi pustaka berupa informasi yang didapat dari buku, jurnal, publikasi, koran maupun penelusuran internet.

3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada sumber data yang cukup memadai, antara lain:

1. Kedutaan Besar Norwegia, Jl. Mega Kuningan. Jakarta.
2. Kantor Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian /Pembangunan, Jl. Veteran. Jakarta.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
4. Perpustakaan LIPI, Jl. Gatot Subroto. Jakarta.
5. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Padjajara, Jl. Raya Jatinangor. Sumedang.
7. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
8. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung.

3.2.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan Agustus 2013, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3

Waktu Penelitian

		Waktu Penelitian						
		2012					2013	
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun-Des	Jan-Jul	Agu
1.	Pencarian Judul	■						
2.	Pengajuan Judul		■					
3.	Usulan Penelitian				■			
4.	Bimbingan Skripsi		■	■	■	■	■	
5.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	
6.	Sidang Skripsi							■

3.2.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan masalah yang melatar belakangi diajukannya penelitian ini. Uraian dimulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti, seperti Hubungan Internasional, kerjasama internasional, perjanjian internasional dan lingkungan hidup. Pada bab ini puladijelaskan tentang kerangka pemikiran. Bab ini berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-

jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan.

BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum tentang kerusakan hutan Indonesia, latar belakang skema REDD, serta hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia yang kemudian membentuk suatu bentuk kerjasama lingkungan melalui kerangka REDD dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah serta menganalisis peranan kerjasama Indonesia – Norwegia melalui skema REDD dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara tertata dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama atau menumbangkan pendapat lama. Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual.